



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PENGUMUMAN
NOMOR : B/800.1.13.1/3/BKDKORPRI-SET/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI DAN PENGUSULAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan berdasarkan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1100/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB

1. Hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - b. Kode "L" adalah peserta lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
 - c. Kode "E-1" adalah peserta lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

- d. Kode “E-2” adalah peserta lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
 - e. Kode “E-3” adalah peserta lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - f. Kode “TL” adalah Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - g. Kode “TH” adalah peserta yang tidak hadir pada salah satu/semua tahapan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
3. Peserta yang dinyatakan **Lulus** berdasarkan Hasil Akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini adalah peserta dengan kode “**P/L**” dan “**P/L-E1**”, .
 4. Peserta yang dinyatakan **Tidak Lulus** dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat mengajukan sanggahan pada tanggal **13 s.d. 15 Januari 2025** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 5. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan mulai tanggal **16 s.d. 22 Januari 2025**;
 6. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta.

II. PEMBERKASAN USUL NIP CPNS

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **23 Januari s.d. 21 Februari 2025**;
2. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 adalah sebagai berikut;
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar CPNS;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar CPNS;
 - d. DRH yang dicetak dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun SSCASN masing-masing peserta dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000. Pada bagian Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir dan Tanggal Lahir dengan tanda *) wajib ditulis ulang dengan tulisan tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam;
 - e. Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan menggunakan meterai 10.000, yang berisi tentang (format terlampir);

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- f. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan menggunakan meterai 10.000 (format terlampir);
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- h. Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- i. Surat Keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- j. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
- k. Bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotocopy yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (apabila memiliki pengalaman kerja).
3. Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf f tetap mengajukan pindah, CPNS dianggap mengundurkan diri;
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada romawi II angka 1, peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2, maka yang bersangkutan dianggap tidak

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 melalui akun SSCASN peserta;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
8. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NIP CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
3. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui portal Provinsi Kepulauan Riau pada laman <https://kepriprov.go.id> dan portal BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau pada laman <https://bkddankorpri.kepriprov.go.id>.

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

4. Seluruh proses pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 tidak dipungut biaya;
5. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
6. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak manapun yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca dan memahami informasi pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 bersifat final dan mengikat;
9. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat menghubungi *Helpdesk* BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor 081371404737 (hanya menerima *WhatsApp*) pada hari Senin s.d. Kamis pukul 07.30-16.00 WIB dan Jumat pukul 07.30-15.30 WIB.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 11 Januari 2025
Gubernur Kepulauan Riau,

}{ttd}

Ansar Ahmad

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>